

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. KESIMPULAN**

1. Perlindungan hukum terhadap suatu karya seni gambar yang digunakan tanpa izin menurut Undang-Undang Hak Cipta diatur dalam pasal 40 ayat (1) huruf f dan k UUHC. Terkait dengan hal tersebut dalam pasal 9 ayat 3 Undang-undang Hak Cipta menyatakan bahwa setiap orang yang tidak memiliki izin tidak boleh melakukan penyalahgunaan hak cipta untuk keperluan komersil. Perbuatan ini juga dapat disebut dengan perbuatan pembajakan. Ancamannya yaitu pidana penjara dan/atau denda atas pelanggaran tersebut diatur dalam pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Sedangkan menurut UU ITE yang diatur dalam pasal 1 undang-undang No 11 Tahun 2008 Juncto Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa gambar di internet menjadi suatu bentuk dari karya cipta yang mendapatkan suatu perlindungan dari undang-undang. Adapun perbuatan pihak yang menggunakan gambar milik orang lain dengan menggandakan dan kemudian menjualnya adalah suatu perbuatan hak ekonomi yang harusnya wajib mendapat izin dari penciptanya hal ini diatur dalam pasal 25 UU No.11 Tahun 2008 juncto UU No.19 Tahun 2016. Serta seseorang yang melakukan suatu manipulasi terhadap ciptaan orang lain diatur dalam pasal 35 UU No.11 Tahun 2008 juncto UU No.19 Tahun 2016.
2. Upaya hukum yang dilakukan pencipta atas karya seni gambar yang diambil tanpa izin ini dapat melalui pengadilan dan dilakukan dengan mengusulkan gugatan perdat ke Pengadilan Niaga (Pasal 95 UUHC). Jalur hukum tersebut dapat ditempuh dengan dua jalur yaitu jalur Non-litigasi dengan cara penyelesaian sengketa, arbitrase dan penyelesaian alternatif lainnya dalam UU No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Sengketa yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi,

mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli dan jalur litigasi yang terdiri dari gugatan perdata dan gugatan pidana.

## 5.2. SARAN

1. Diharapkan untuk pencipta kedepannya dapat untuk bertindak lebih tegas terhadap suatu pelanggaran atas hak ciptaannya, agar segera dapat mengajukan gugatan ke Ketua Pengadilan Niaga. Selain mengajukan suatu gugatan pencipta juga dapat mengajukan laporan kepada para pihak yang berwajib sehingga dengan adanya suatu delik aduan maka perkara dapat dilanjutkan ke tahap penindakan.
2. Upaya yang dapat dilakukan yaitu untuk para aparat hukum yang berwenang dapat menindak lanjuti dengan mengimplementasikan hukum kepada para pelanggar terhadap suatu ciptaan yang dibuat agar dapat mengurangi tingkat pelanggaran hak cipta. Dan kepada setiap orang untuk meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dalam menggunakan karya seni gambar milik orang lain.

